

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PASAL 44 AYAT (4) TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Yuliana Surya Galih ^{*)}
yuge71@gmail.com

Anda Hermana ^{*)}
Hermana.aher@yahoo.co.id

(Diterima 14 Februari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

The government has made domestic violence one of its top priorities, as seen by the passage of Law Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence. The crime of physical violence is one of the most frequent crimes committed in the home. The PKDRT Law contains the primary penalty for domestic violence offenders, which is either jail or fines, along with other penalties. Yet, the judge's criminal punishments actually only included prison sentences and few fines, let alone adding counseling as an additional type of punishment. This research is constrained by defining the issue, namely how efforts can be made to get around barriers to executing the law on criminal punishments against domestic violence in accordance with Law Number 23 of 2004 Article 44 paragraph (4) as the application of the benefit principle. The type of research is descriptive, i.e., a form of research method that describes and analyzes objects, facts, and features of objects and subjects researched suitably. The research method is a normative judicial approach. The discussion's outcomes and conclusions drawn from the research's findings include the factors judges take into account when making decisions in domestic violence cases, the use of criminal sanctions against domestic violence offenders, and challenges in handling violence committed by husbands against wives.

Keywords: *Crime, Domestic Violence, Sanctions*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah hal ini tercermin dari diudangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu tindak pidana yang umum terjadi dalam ranah rumah tangga adalah tindak pidana kekerasan fisik. Sanksi pidana bagi pelaku KDRT dalam UU PKDRT terdapat pidana pokok yakni pidana penjara atau denda serta terdapat pidana tambahan. Namun, faktanya, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling. Penelitian ini dibatasi dengan identifikasi masalah yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (4) sebagai pelaksanaan asas manfaat. Metode penelitian yang digunakan pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif yaitu jenis metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subjek yang diteliti secara tepat. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Hambatan-hambatan dalam penanganan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kata kunci: Tindak pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sanksi

I. Pendahuluan

Dewasa ini, berbagai macam kejahatan sering terjadi di sekitar kita. Tak hanya kejahatan yang berasal dari orang luar, tapi juga kejahatan yang berasal dari orang-orang terdekat kita, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi, hal ini menjadi perhatian pemerintah. Hal ini tercermin dari diudangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu tindak pidana yang umum terjadi dalam ranah rumah tangga adalah tindak pidana kekerasan fisik. Sanksi pidana bagi pelaku KDRT dalam UU PKDRT terdapat pidana pokok yakni pidana penjara atau denda serta terdapat pidana tambahan. Namun, faktanya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling.

Seiring berkembangnya zaman, tindak pidana kejahatan semakin marak terjadi. Tidak sedikit korban yang mengalami kerugian bahkan hingga kematian.

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social work Dictionary* Barker, mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to caused physical, psychological, or financial harm to an individual or group*”. Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok. (Abu Huraerah, 2007 : 47)

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu (Mansour Faqih, 2001 : 17).

Barkatullah dan Prasetyo (2006: 282) menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

a. Kekerasan Legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan *sport agresif* tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional.

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d. “*illegal, nonsanctioned, irrational violence*”

Yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak layak dan mengakibatkan korban mengalami kerugian baik karena serangan fisik maupun psikologis. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan ini diberikan sesuai dengan tingkat kerugian korban dan tindak pidana kekerasan yang mereka lakukan. Tidak mustahil pula tindak pidana kekerasan terjadi dalam sebuah keluarga yang akan melahirkan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menyediakan perlindungan bagi hak sikorban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (4) tentang penghapusan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pendekatan bersifat Yuridis Normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Bambang Sunggono, 2016:93).

Dengan tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif, Sukardi (2008:157) menerangkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif juga pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah (Poerwadarminta, W.J.S, 1990: 465).

Menurut Reza, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Reza, 2012).

Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, Bahkan kekerasan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Pada gilirannya, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Istilah Kejahatan dengan kekerasan atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence* hanya merujuk pada kejahatan tertentu seperti:

1. Pembunuhan (*murder*)
2. Perkosaan (*rape*)
3. Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*)
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)
5. Penculikan (*kidnapping*)

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah.

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

- huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Keberadaan pasal 44 ayat (4) mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.

Bentuk larangan yang termasuk tindak KDRT adalah:

- 1) Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.

- 4) Penelantaran rumah tangga: perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

3.2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan dalam rumah Tangga

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana

hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat (4) mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

3.3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Sistem merupakan suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sedangkan "Pemidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan "Penghukuman" yang demikian mempunyai makna "*sentence*" atau "*veroordeling*".

Ketentuan pidana yang di langgar adalah Pasal 44 ayat (4) yang berbunyi; “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Dari ketentuan pasal yang dilanggar tersebut, jenis pidana yang diancam dalam pasal tersebut yaitu;

- 1) Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
- 2) Denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Penjelasan diatas sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum.

Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplh sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

1. Hambatan yang datang dari korban dapat terjadi karena :

- a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
- b. Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah;

- c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bekti” (setia dan mengabdikan) pada suami;
 - d. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. Ketidakberdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhkan sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya.;
 - e. Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan;
 - f. Korban takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan juga lebih besar daripada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul ke permukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.
 - g. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
 - h. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui

oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.

3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan Dari Negara :
 - a. Hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
 - b. Selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:
 - a. Pertimbangan Yuridis yaitu pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang di dakwakan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
 - b. Pertimbangan non yuridis, yaitu perbuatan terdakwa memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim adalah:
 - a. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam hal ini terdakwa belum pernah dihukum cukup menjadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai.
 - b. Hakim memberikan sanksi yang seimbang dari batas maksimal, jadi pertimbangan dalam putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana tidak mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu efek jera terhadap pelaku, karena ringannya penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku dan melihat dari perbuatan terdakwa ada kemungkinan suatu saat terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama.
3. Hambatan-hambatan dalam penanganan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terdiri dari hambatan yang datang dari korban dan hambatan yang datang dari negara.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto dan Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, Halim dan Teguh Prasetyo. (2006). *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Faqih, Maosour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Elly. 2000. *Panduan untuk perempuan korban kekerasan fisik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soeroso, Moerti Hardiati. 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Venny, Adriana. 2002. *Memahami Kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Ifran. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung: Refika Adiatama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Siti Rifa'ah, 2016, Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada Di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar. Jurnal Unair, 5 (1), 2303-1166. Diakses 11 Januari 2023. Doi: <https://journal.unair.ac.id/>